



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 393/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2023
NOMOR : 415.4/25/MoU/VIII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (08-08-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka. KM.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 079603/B.II/3/2023 Tgl 20 Juli 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JULIYATMONO : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-7772 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan PARA PIHAK;
2. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dapat mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergi dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Karanganyar;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pemberdayaan Sumberdaya Manusia;
- d. Pengarusutamaan Gender;
- e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah;
- f. Bidang Pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

u.p Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka KM.03, Tambakaji, Ngaliyan
Semarang 50185

No Telepon : (024)-7604554

Faksimile : -

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA:

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

u.p Bagian Pemerintahan

Alamat : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
Jl. Lawu No.385 B Karanganyar

No. Telp : (0271) 495039 ext. 212

Faksimile : (0271) 495590

Email : pemerintahan.umum.karanganyar@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.

- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 9
LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang disepakati PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


JULIYATMONO

PIHAK KESATU,


IMAM TAUFIQ